

ESSENSI MAZHAB SEJARAH DALAM PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

Iwan Darmawan*, Roby Satya Nugraha**, Sobar Sukmana***

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : rivaldarmawan269@yahoo.co.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id, Sukmanasobar@gmail.com,

Naskah diterima : 14/06/2022, revisi : 27/06/2022, disetujui 14/07/2022

Abstrak

Mazhab sejarah merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa (*volkgeis*), dengan ungkapan yang dikemukakan Von Savigny "*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*", yang mengandung arti "hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat". Konsepsi ini sangat berpengaruh bagi perumusan konsep hukum tidak hanya di Jerman, tetapi sudah meluas ke luar Jerman termasuk Indonesia. Kelebihan konsepsi mazhab sejarah ini mampu memandang bahwa hukum-hukum yang berasal dari masa lalu merupakan hukum yang pernah dijalankan di masa lalu, dan sedikit banyak akan mempengaruhi hukum yang berlaku di masa sekarang, karena jiwa bangsa (*volkgeist*), sesuai dengan jiwa masyarakatnya yang merupakan sumber dari segala hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Filsuf-filsuf yang lahir dan menjadi pelopor bagi mazhab sejarah ini mendasarkan pemikirannya bahwa hukum terbentuk di luar legislasi, artinya hukum tidak dibuat oleh lembaga formal, tetapi tumbuh dan berkembang di masyarakat secara alami.

Kata kunci : Mazhab Sejarah, Jiwa Bangsa (*Volkgeist*), Filsafat Hukum.

Abstrak

The historical school is a school in legal philosophy which is very important in the development of legal philosophy. The concept is the soul of the nation (volkgeis), with the phrase put forward by Von Savigny "das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke", which means "law is not made, but grows and develops with the community". This conception is very influential for the formulation of legal concepts not only in Germany, but also outside Germany, including Indonesia. The advantage of this historical school of thought is that it is able to view that laws originating from the past are laws that have been implemented in the past, and will more or less affect the laws that apply in the present, because the spirit of the nation (volkgeist), is in accordance with the soul of the people who are the source of all laws that grow and develop in the community from time to time and from time to time. Philosophers who were born and became pioneers for this school of history based their thinking that law is formed outside of legislation, meaning that law is not made by formal institutions, but grows and develops in society naturally.

Keywords : School of History, Soul of the Nation (*Volkgeist*), Philosophy of Law.

A. Pendahuluan

Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini mengandung makna bahwa mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum, karena sejarah memanjang dalam lorong dan waktu mematri dan mengukir setiap kejadian yang dilakukan manusia dalam lintas peradaban yang silih berganti. Mazhab sejarah juga memiliki peran yang sangat mendasar bagi pembentukan jiwa bangsa (*volk geist*) suatu bangsa yang terakumulasi dari adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa dan mengkristal menjadi jiwa bangsa (*volkgeist*) bagi bangsa tersebut. Kontribusi mazhab sejarah bagi perkembangan filsafat hukum tentu saja memiliki peran yang sangat strategis, karena mazhab sejarah mengemas setiap perilaku manusia dengan berbagai aspek yang melingkupinya, termasuk di dalamnya adalah aspek hukum yang memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu maka mazhab sejarah harus ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam perkembangan filsafat hukum.

Dalam konteks sejarah, sejarawan bekerja berdasarkan berbagai dokumen. Dokumen adalah jejak pikiran dan perbuatan yang telag ditinggalkan oleh orang-orang zaman dulu. Pikiran dan perbuatan ini sangat sedikit meninggalkan jejak yang terlihat, dan jejak ini walaupun ada jarang yang tahan lama, musibah dan bencana sering menghapus jejak tersebut. Sekarang setiap pikiran dan setiap tindakan yang tidak meninggalkan jejak yang terlihat, tidak ada atau pernah hilang, maka peristiwa itu menghilang dari sejarah, seolah olah peristiwa itu tidak ada. Sejarah periode besar umat manusia di masa lalu ditakdirkan untuk selamanya tidak diketahui jika tidak ada atau karena kekurangan dokumen, tidak ada dokumen berarti tidak ada sejarah.¹ Pandangan di atas memberikan pemahaman bahwasanya sejarah merekam semua kejadian yang dialami manusia dalam lintasan peradaban yang dilaluinya. Dalam perjalanan hidup manusia itu terkadang jejaknya dapat diketahui karena ada dokumen yang menjelaskan kejadian tersebut, tetapi adakalanya juga jejak peradaban manusia itu tidak diketahui karena ketiadaan dokumen yang menjelaskan suatu kejadian, yang pada akhirnya kejadian tersebut hilang dan seolah-olah tidak pernah terjadi.

Pengkajian Mazhab sejarah dalam perkembangan filsafat hukum, tidak lepas dari pengkajian sejarah hukum, karena hal-hal yang dikemukakan oleh mazhab sejarah dalam filsafat hukum pada akhirnya menjadi bagian dari sejarah hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam perjalanan sejarah manusia. Hal ini menarik dikemukakan karena pada setiap perjalanan manusia dalam lintas peradaban yang dilaluinya tidak terlepas dari aspek hukum yang menyertainya. Hal ini tentu saja dapat diterima secara logis karena hukum senantiasa akan ada dalam perjalanan manusia, menyitir pendapat dari Cicero yang mengatakan *ubi societas ibi ius*, yang artinya di situ ada masyarakat, maka di situ

¹ CH. V. Langlois & CH. Seignobos, *Introduction To The Study of History (Pengantar Ilmu Sejarah)*, (Yogyakarta : Indoliterasi, 2015), hlm. 25.

juga ada hukum. Hal demikian memberikan pemahaman bahwasanya setiap hukum yang dijadikan dasar dalam kehidupan manusia akan terakumulasi dalam sejarah hukum yang terus menampung informasi manusia dalam perjalanan kehidupannya yang berkaitan dengan hukum yang dijalankan atau ditaatinya.

Sejarah hukum sebenarnya bukan termasuk salah satu disiplin ilmu hukum seperti filsafat hukum, teori hukum atau dogmatik hukum, akan tetapi sejarah hukum sesungguhnya merupakan ilmu sejarah yang berobyek hukum, Sejarah hukum tergolong sebagai suatu pengetahuan atau disiplin ilmu yang relatif muda, jika dibandingkan disiplin ilmu lain di bidang hukum. Dominasi mazhab dalam ilmu hukum, terutama mazhab hukum alam yang rasional dan mazhab positivisme menjadikan sejarah hukum tidak berkembang dengan baik. Cara berpikir normatif yang dianut mazhab positivisme yang memandang hukum sebagai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, menyebabkan orang tidak merasa perlu untuk memperhatikan masa lalu (sejarah) dari hukum tersebut.² Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa sejarah harus diperhatikan dalam setiap tahapan yang dilalui manusia, pandangan mazhab positivisme yang memandang bahwa masa lalu (sejarah) tidak perlu diperhatikan dalam kehidupan manusia, justru bertentangan dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri, yang pada dasarnya bahwa manusia itu memiliki masa lalu, dan masa lalu tersebut sangat berpengaruh dalam pemahaman manusia dari perjalanan hidup yang dilaluinya.

Setelah perjalanan waktu ternyata mazhab dan aliran hukum alam dan positivisme tersebut tidak mampu memenuhi upaya manusia untuk mencari dan menciptakan keadilan di dalam hukum, maka banyak ahli (pakar) mulai berpikir untuk melihat masa lalu (sejarah) perjalanan hukum tersebut dalam mengabdikan pada kehidupan manusia (masyarakat). Von Savigny dianggap sebagai peletak dasar pengembangan disiplin ilmu sejarah hukum. Von Savigny menganggap bahwa hukum harus mampu mengakomodasi keadilan dalam suatu masyarakat atau bangsa (*volkgeits*). Atas karyanya tersebut maka Von Savigny dianggap sebagai “Bapak Sejarah Hukum”, karena telah menghasilkan satu aliran atau mazhab dalam ilmu hukum, yaitu aliran atau mazhab sejarah hukum.³ Berkenaan dengan hal tersebut dapat tekankan bahwasanya Von Savigny telah berhasil memetakan pemikiran hukum bahwasanya hukum itu tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum alam yang rasional dan positivisme (legalistik) semata, tetapi juga dapat dilihat dari kerangka masa lalu, yang tersebar dalam hamparan kehidupan manusia.

Dari pandangan Von Savigny yang kemudian didukung oleh Puchta dari mazhab kebudayaan yang berkembang di Jerman, kemudian melahirkan disiplin ilmu sejarah hukum yang merupakan cabang dari ilmu sejarah yang mengambil hukum sebagai objek kajiannya. Menurut pandangan sejarah hukum, suatu hukum tidak hanya dapat berubah dalam dimensi ruang akan tetapi juga dapat berubah dalam dimensi waktu, sehingga hukum akan mengalami perubahan (perbedaan) dari masa ke masa, perubahan mana dimaksudkan untuk memperbaharui hukum tersebut agar dapat mencapai tujuannya, utamanya keadilan,

² Suriansyah Murhaini, *Hukum dan Sejarah Hukum*, (Yogyakarta : laksbang Presindo, 2017), hlm. 1-2.

³ *Ibid.*

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum dengan segenap pirantinya mulai dari norma dalam peraturan perung-undangan, lembaga-lembaga hukum yang diciptakan seperti lembaga peradilan, dan bahkan putusan-putusan hakim serta pendapat ahli hukum. Dengan demikian perkembangan norma, kelembagaan dan pemikiran tentang hukum tersebut menjadi obyek kajian yang sangat penting dari sejarah hukum.⁴ Berpijak kepada pemikiran di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam pandangan sejarah hukum, hukum itu tidak terlepas dari dimensi ruang dan dimensi waktu, yang keduanya terdapat hubungan yang timbal balik atau hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Mazhab sejarah atau mazhab historis, bagi Von Savigny bagi mitra-mitra sealam pikirannya tumbuh kembang dalam pangkuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri khas yang unik adalah kesadaran nasional bangsa atau yang diekspresikan sebagai "volkgeist" (jiwa bangsa). Jiwa ini muncul secara alami ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa. Jadi dengan demikian hukum tidak berakar dan bersumber pada asas-asas yang serba abstrak, betapa rasionalpun, tetapi pada tradisi-tradisi yuridis nasional. Oleh sebab itu mazhab historis tersebutpun menentang kodifikasi-kodifikasi nasional dan mendalami kedua cabang tradisi-tradisi hukum nasional Jerman yaitu : 1). Hukum Romawi yang sejak akhir abd XV secara resmi diterima (Von Savigny, Hogo), 2). Hukum kebiasaan lama (Grim, Von Stein). Walaupun kedua hal tersebut dengan jalan lain telah mengawali dan mengalami suatu kemajuan yang menarik perhatian yang terbatas pada negara Jerman saja, mazhab sejarah tersebut bergabung dengan tradisi rasionalistis karena akhirnya ia bermuara juga pada perkembangan suatu ilmu pengetahuan hukum sistematis dengan pengaruh-pengaruh romantis yang kuat yakni "*Pandekten-wissensschaft*".⁵

Dari hal tersebut di atas menyebabkan tersusunnya suatu kodifikasi baru, yakni "Burgerliche Gesetzbuch" Jerman tahun 1896, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1900. Tuntutan romantis atas suatu "Volkgeist" (yang tak dapat dirumuskan) dan tambahan pula tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu pembebasan sebenar-benarnya hukum tersebut dari pandangan-pandangan idealistis, yang sejak zaman dahulu menguasainya. Demistifikasi hukum dan diciptakannya suatu pandangan hukum dan diciptakannya suatu pandangan hukum materialistis yang merupakan hasil karya Marx dan Engels.⁶ Pandangan tentang konsep "Volkgeist" atau "Jiwa Bangsa" yang dikemukakan oleh Von Savigny tersebut di atas, menimbulkan tuntutan romantis akan pandangan-pandangan masa lalu suatu bangsa, yang dalam prakteknya tuntutan-tuntutan roamantis tersebut tidak serta merta dapat direalisasikan dengan mudah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ John Gillisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 15.

⁶ *Ibid*.

Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan dan sejarah sumber hukum yang berlaku.

C. Pembahasan

Perkembangan Filsafat Hukum

Filsafat Hukum mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa dan melahirkan banyak pemikiran dan filsuf. Di antara para pemikiran filsuf-filsuf tersebut tentu saja ada beberapa persamaan tetapi juga ada perbedaannya sesuai dengan zaman dan suasana kebatinan pada zaman tersebut. Hal yang menarik dalam pembahasan ini yaitu munculnya beberapa pandangan-pandangan para filsuf yang sama tetapi mereka dari zaman yang berbeda. Dalam hal lain muncul perbedaan-perbedaan pemikiran di antara para filsuf tersebut padahal mereka satu zaman, hanya dipisahkan oleh letak geografis saja. Hal ini tentu saja menarik untuk digali dan dikaji lebih jauh akan persamaan dan perbedaan pemikiran para filsuf tersebut, karena akan memberikan pemahaman dan wawasan berpikir dari para filsuf tersebut yang akan memperkaya pemahaman manusia di zaman sekarang tentang hukum-hukum di masa lalu, yang dihubungkan dengan zaman sekarang. Perpaduan cakrawala masa lalu dan masa kini tentu saja akan memberikan makna yang mendalam terhadap dua zaman yang berbeda, yang akhirnya akan memproduksi makna-makna hukum yang akan berguna bagi masyarakat di masa kini, dan juga di masa depan.

Perkembangan Filsafat hukum terbentang dari zaman purbakala hingga saat ini, yang terbagi dalam beberapa periode, yaitu sebagai berikut :

1. Masa Yunani

Pada masa Yunani ini, perkembangan filsafat hukum dibagi menjadi masa pra-Sokrates dan masa keemasan Yunani. Zaman pra-Sokrates merupakan awal kebangkitan filsafat, tidak hanya di belahan dunia barat tetapi juga kebangkitan filsafat secara umum. Filsuf di masa pra-Sokrates memusatkan perhatiannya kepada alam semesta yaitu tentang bagaimana terjadinya alam semesta, mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Persoalan Filsafat pada masa itu adalah tentang keberadaan alam semesta, termasuk apa yang menjadi asal muasal alam ini. Hasil pemikiran filsuf pada masa itu sangat sederhana untuk ukuran saat ini, tetapi untuk sampai pada kesimpulan masing-masing filsuf melakukan perenungan /kontemplasi yang cukup lama. Filsuf-filsuf pada masa pra-Sokrates tersebut antara lain : Thales, Anaximenes, Anaximander, Pythagoras, dan Heraklitos.⁷

⁷ Lihat Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta : Tintamas, 1986), hlm. 5, disebutkan bahwa literatur dan filosofi Yunani yang mula-mula lahir di daerah perantauan yang sangat kesohor dan makmur di waktu itu adalah kota *Miletos* di Asia Minor. Puncak kemakmurannya terdapat di abad ke enam sebelum Isa. Di sanalah pula tempat kediaman Filosof Grik yang pertama sebagai Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Mereka disebut sebagai Filosof Alam, sebab tujuan filosofi mereka ialah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam, itulah yang menjadi soal mereka.

Zaman keemasan Yunani diawali dengan tokoh pemikir Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Berbeda dengan masa Thales, masa era Sokrates kehidupan masyarakat sudah jauh berkembang. Interaksi antar individu telah jauh lebih intensif, terutama dalam polis-polis. Sokrates membenarkan bahwa nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu masyarakat memang tidak dapat tahan terhadap kritik, tetapi di dalam hatinya ia merasa bahwa nilai-nilai tetap itu pasti ada, yang menuju kepada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat mutlak dan abadi. Adapun dasar ajaran Plato adalah budi yang baik, budi alah tahu, orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Pengetahuan itu diperoleh melalui proses dialektika. Menurut Plato filsafat tidak lain adalah ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Selanjutnya Aristoteles berpendapat bahwa manusia hanya dapat berkembang dan mendapat kebahagiaan, jika ia hidup dalam polis. Aristoteles berpendirian bahwa manusia adalah warga polis, dan manusia adalah makhluk polis/makhluk sosial/*zoon politicon*. Aristoteles menyebut keadilan sebagai kutamaan moral.⁸

2. Masa Romawi

Pada masa Romawi perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani. Para filsuf Romawi lebih memusatkan perhatiannya pada masalah mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas. Para pemikir Romawi dituntut untuk lebih banyak menyumbangkan konsep-konsep dan teknik-teknik yang berkaitan dengan hukum positif, seperti bidang-bidang kebendaan, ajaran tentang kesalahan. Para filsuf Romawi tersebut antara lain : Polybios, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius.⁹

3. Masa Abad Pertengahan

Abad pertengahan muncul setelah kekuasaan Romawi jatuh pada abad ke 5, masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam. Di masa ini terjadi perubahan orientasi dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif, bukan lagi karena ia sesuai dengan hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak ilahi. Filsuf-filsuf abad pertengahan antara lain : Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius Padua, William Occam, John Wycliffe, Johannes Huss, dan Platinus. Dalam mengembangkan pemikirannya filsuf abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh filsuf Yunani kuno. Augustinus misalnya banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Platon tentang hubungan antara ide-ide abadi dengan benda-benda duniawi. Pada abad pertengahan muncul pemikiran tentang adanya hukum abadi yang berasal dari rasio Tuhan yang disebut dengan *Lex Aeterna*. Hukum abadi abadi dari Tuhan itu

⁸ *Ibid*, hlm. 73, disebutkan bahwa menurut teman-teman Sokrates, Sokrates demikian adilnya, sehingga ia tak pernah berlaku zalim, ia begitu pandai menguasai dirinya, sehingga ia tidak pernah memuaskan nafsunya dengan merugikan kepentingan umum. Ia demikian cerdasnya, sehingga ia tak pernah khilaf dalam menimbang baik dan buruk.

⁹ Lihat kembali John Gillissen dan Frits Gorle, *Op.Cit*, hlm. 294, disebutkan bahwa sejak abad ke III telah disusun banyak sekali himpunan naskah-naskah hukum Kanonik. Bahkan beberapa diantaranya telah diakui secara resmi oleh penguasa gereja. Yang tertua berasal dari Timur (Yunani, Asia Kecil) serta disusun dalam bahasa Yunani. Himpunan tertua naskah-naskah Barat adalah berasal dari Dionysius Exiguus, di Roma yang disusun dengan persetujuan Paus Anastasius II, jadi dalam periode tahun 496-498, dan periode ini adalah juga era *Lex Salica*, dari Brevarium Alarici dan buku-buku hukum lain di dunia Barat.

mengejwantah pula dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakan apa yang disebut keadilan.¹⁰

4. Masa *Renaissance* atau Zaman Baru

Ciri utama zaman ini ialah manusia menemukan kembali kepribadiannya (*Renaissance* berasal dari kata "Re" artinya kembali dan "Nasci" artinya lahir. Jadi *Renaissance* diartikan lahir kembali, artinya alam pikiran manusia tidak terikat lagi oleh ikatan-ikatan keagamaan, demikian besarnya kekuasaan gereja sehingga manusia merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan. Lahirnya *Renaissance* mengakibatkan perubahan yang tajam dalam berbagai sisi kehidupan manusia, teknologi berkembang dengan pesat, benua-benua baru ditemukan, negara-negara baru didirikan, tumbuh berbagai disiplin ilmu baru. Dalam dunia pemikiran hukum, zaman ini ditandai dengan adanya pendapat bahwa akal manusia tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan dari akal Tuhan. Akal manusia merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Pangkal tolak aliran ini nampak pada penganut aliran hukum alam yang rasionalistis (Hugo de Groot atau Grotius) dan para penganut paham positivisme (John Austin) yang menyebutkan bahwa logika manusia memegang peranan penting dalam pembentukan hukum.¹¹

5. Masa Modern

Pada masa ini muncul berbagai aliran dalam filsafat hukum yang menggugat ketergantungan manusia pada rasio Tuhan sebagaimana telah diajarkan para filsuf abad pertengahan. Zaman modern menempatkan posisi manusia secara lebih mandiri, dengan rasionya manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Para filsuf di zaman modern ini merasa jenuh dengan pembicaraan tentang hukum yang abadi yang berasal dari Tuhan. Hukum positif tidak harus bergantung pada rasio Tuhan, tetapi bergantung pada rasio manusia. Untuk mempersatukan rasio-rasio manusia ditempuh melalui cara perjanjian (konsensus) sehingga dikenal beberapa teori perjanjian. Dasar rasionalisme diletakkan oleh Rene Descartes, di mana gagasan rasionalisme membawa pengaruh dalam hukum, negara, dan warganya. Absolutisme dan feodalisme menjadi tidak populer yang ditandai dengan meletusnya Revolusi Perancis (1789), Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern.¹²

6. Masa Sekarang

¹⁰ Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia, 1995), hlm. 92, disebutkan bahwa pada abad pertengahan ini terdapat hubungan antara penguasa negara dan gereja. Hal ini tampak tatkala muncul dua aliran filsafat masa Skolastik yaitu *via antiqua* *via moderna*. Aliran pertama berpihak kepada gereja sedangkan aliran kedua berpihak pada kaisar (negara).

¹¹ Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 58, menyebutkan bahwa Hugo Grotius (*de Groot*) adalah seorang humanis yang ternama dalam zamannya, ia memegang jabatan-jabatan sebagai ahli hukum dan negarawan. Grotius berpendapat bahwa hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*) hanya berlaku untuk hubungan antar negara, bahwa hukum itu berlaku sebagai hukum yang sungguh karena berdasarkan persetujuan antar negara, Istilah kehendak bebas (*voluntas libera*) dipakai Grotius dalam konteks tidak menyangkut kehendak orang-orang, melainkan kehendak negara-negara untuk mengadakan kontrak.

¹² Lihat Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2004), hlm . 732, menyebutkan bahwa Rene Descartes (1596-1650) dianggap sebagai pendiri filsafat modern. Dia adalah orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh fisika dan astronomi baru. Pikiran Descartes yang terkenal yaitu : " Aku berpikir maka aku ada" (*cogito ergo sum*).

Perkembangan filsafat hukum pada zaman sekarang, dapat diartikan zaman mulai abad ke 19. Pada zaman modern berkembang rasionalisme, pada zaman sekarang rasionalisme dilengkapi dengan empirisme. Filsuf yang hidup pada zaman sekarang antara lain : Hegel, Karl Mark, Schelling, Von Savigny, Engels, Jeremmy Bentham, John Stuart Mill. Hegel pada dasarnya meneruskan pemikiran Immanuel Kant, Hegel dikenal sebagai tokoh paling penting dalam idealisme Jerman. Hegel sangat mementingkan rasio, tetapi tidak hanya rasio individual tetapi juga rasio keilahian. Menurut Hegel yang mutlak adalah kesadaran, namun kesadaran menjelma dalam alam dengan maksud agar dapat menyadari diri sendiri. Pada hakikatnya kesadaran adalah idea, artinya pemikiran. Adapun Karl Mark dan Engels merupakan tokoh aliran materialisme, di mana hukum dipandang sebagai pernyataan hidup bermasyarakat.¹³

Essensi Mazhab Sejarah

Mazhab sejarah memiliki essensi yang sangat penting dan mendasar dalam perkembangan filsafat hukum, hal ini dikarenakan mazhab sejarah menganggap penting hukum-hukum yang berlaku dari tahapan sejarah yang dilalui umat manusia. Dalam konteks berpikir seperti ini maka hal terpenting dalam mazhab sejarah ini yaitu kemampuannya menempatkan hukum-hukum yang sudah berlalu tersebut sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan penting bagi masyarakat. Tidak hanya penting dan bermakna pada masa lalu ketika hukum itu diterapkan dan dijalankan, tetapi juga berguna sebagai refleksi untuk hukum yang berlaku saat ini, dan juga sebagai proyeksi bagi hukum yang akan berlaku di masa depan. Ketiga dimensi masa lalu-masa kini-masa depan merupakan tiga serangkai waktu yang saling terkait, saling menjelaskan, dan saling melengkapi.

Pelopop mazhab sejarah bernama Gustav Hugo (1786-1844), meskipun kalangan yuridis lebih familiar pada pemikiran Von Savigny (1799-1861) seorang negarawan dan sejarawan Prusia. Di Inggris penganut mazhab sejarah adalah Henry Maine (1822-1888). Inti pemikiran Gustav Hugo yang menyerang pandangan yang berkembang di abad ke 19 bahwa hukum itu hanyalah produk yang berasal dari legislasi yaitu undang-undang. Gustav Hugo justru sebaliknya, ia berpendapat bahwa hukum terbentuk di luar legislasi, di semua negara khususnya di Inggris dan Romawi ditemukan hukum berkembang bebas dari otoritas badan legislatif. Contohnya *Customary law* dan *pretorian law* (hukum kebiasaan dan hukum pretoria. Gustav Hugo berpaendapat bahwa hukum positif dari masyarakat adalah bagian dari bahasa mereka. Semua ilmu berasal dari bahasa yang baik, tidak terkecuali "Matematika". Dengan cara ini hukum positif terbentuk dengan sendirinya bebas dan tanpa intervensi dari para legislator atau pembentuk undang-undang.¹⁴

Ada dua pengaruh terhadap lahirnya mazhab sejarah ini, yakni pengaruh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit de Lois*, terlebih dahulu mengemukakan tentang

¹³ Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hlm.27, disebutkan bahwa hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang : Setara Press, 2003), hlm.

adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke 19. Lahirnya mazhab sejarah ini juga merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi : *“Uber Die Notwendigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutshland”*. Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi Jerman. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis (Code Napoleon). Seperti diketahui, setelah Perancis meninggalkan Jerman timbul masalah, hukum apa yang hendak diberlakukan di negara ini. Juga merupakan suatu reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif.¹⁵

Dalam karangannya Von Savigny menegaskan inti ajarannya bahwa : *“das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke”*, yang artinya : “hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu *Volkgeist* (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencermينannya nampak pada kebudayaannya masing-masing yang berbeda-beda. Hukum bersumber dari jiwa rakyat ini, oleh karena itu hukum itu akan berbeda-beda pada setiap waktu dan tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Selanjutnya Von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada masyarakat yang kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya.¹⁶

Sebagaimana secara sepintas telah disinggung di muka buah pikiran Von Savigny yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya G. Puchta, banyak diikuti para ahli hukum jauh di luar batas-batas negara Jerman. Pengaruh pemikirannya sangat terasa di Indonesia melalui para ahli hukum Belanda. Demikian besar pengaruhnya sehingga melahirkan suatu cabang ilmu hukum baru yang dikenal dengan hukum adat dengan dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Bagi para ahli sosiologipun tidak dapat dikesampingkan saran Von Savigny, betapa pentingnya penelitian tentang hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pendapat ini nampaknya menjadi pegangan banyak para ahli sosiologi yang melihat bahwa sistem hukum sesungguhnya tidak terlepas dari sistem sosial yang lebih luas, dan antara sistem hukum tadi dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.¹⁷

Perlu dicatat bahwa pemikiran Von Savigny merupakan kenyataan sejarah bahwa perkembangan masyarakat makin maju dan kompleks, sehingga menimbulkan pembagian kerja, di bidang hukum, sehingga muncul golongan yuris yang mewakili bangsanya dalam memformulasikan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan

¹⁵ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 62.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64.

berkembang di masyarakat. Bahkan pada zaman modern, hukum suatu bangsa bertumpu pada kesadaran para yuris. Sejak perkembangan ke zaman modern, hukum bereksistensi ganda : berkenaan dengan prinsip-prinsip utama, hukum itu masih hidup dalam kesadaran bersama dari suatu bangsa, sedangkan penjabaran dan penerapan prinsip-prinsip utama merupakan tugas para yuris melalui pengadilan atau hakim.¹⁸ Berdasarkan pandangan di atas, memberikan pemahaman bahwasanya hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang primitif sampai kepada masyarakat modern. Hal tersebut dapat dipahami karena tidak ada hukum yang statis, hukum berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Mazhab Sejarah

Nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah merupakan nilai yang sangat mendalam dan mendasar. Hal ini bisa terlihat dari pandangan Hegel yang melihat hukum sebagai ungkapan ruh. Filsafat hukum Hegel bertolak belakang dengan filsafat hukum Kant, sebuah fakta yang seringkali dikaburkan dengan istilah "idealisme" yang berterap pada keduanya. Lebih jelasnya, Hegel memandang hukum dalam kerangka moral, etika Hegel dan filsafat hukum Kant merupakan sebuah satu kesatuan. Hukum, negara, dan etika merupakan jabaran perkembangan sejarah yang merupakan manifestasi dari ruh bangsa, dan ruh bangsa ini secara keseluruhan merupakan pengejawantahan dari ruh dunia. Konsepsi hukum Hegel berkaitan erat dengan pandangan metafisiknya mengenai peran agama dan ruh, yakni ruh Tuhan. Menurut Hegel, pengadilan memiliki arti yang sangat penting kendati dia tidak berharap memberinya fungsi legislasi. Meski demikian, pengadilan memiliki tugas mengakui hukum sebagai hak yang diungkapkan dalam undang-undang dan mempraktekannya secara aktual.¹⁹

Menurut Savigny, terdapat terdapat hubungan organik antara hukum dan ewatak serta karakter rakyat. Karena yang apa yang menyatukan mereka menjadi satu kesatuan adalah keyakinan umum rakyat, perasaan yang sama mengenai kebutuhan internal, yang melepaskan semua pemikiran yang muncul secara kebetulan dan berubah-ubah. Menurut gagasan itu hukum adat merupakan hukum kehidupan yang sejati. Bila dibandingkan dengannya legislasi tidaklah penting, ia hanya baik selama ini memiliki sifat deklaratif. Savigny memiliki sudut pandang yang terkait dengan kontradiksi dalam sikap Hegel terhadap ruh bangsa. Savigny sama sekali tidak siap memperlakukan semua bentuk hukum bangsa secara setara. Sebaliknya sebagai sebuah teladan dan norma undang-undang Romawi baginya berada di atas semua sistem hukum. Perlu dikatakan bahwa kendati mazhab sejarah seperti Hegel berpijak pada konsepsi ruh bangsa, penggunaan konsep ini sangat berbeda. Dalam Mazhab Historis ruh bangsa berfungsi sebagai prinsip pemersatu yang samar-samar, dan menjadi semacam lingkup umum untuk kajian institusi hukum dan evolusinya secara rinci.²⁰

Dalam kaitannya dengan sejarah ini, seorang tokoh lainnya perlu dikemukakan mengingat sumbangannya yang besar terhadap perkembangan ilmu hukum. Tokoh ini ialah

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit*, hlm. 147.

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 166-168.

²⁰ *Ibid*, hlm. 175-177.

Sir Henry Maine (1822-1888), dengan bukunya yang sangat terkenal “Ancient Society”. Hasil penelitiannya yang bersifat antropologis mengetengahkan teorinya bahwa hukum berkembang dari status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakatnya dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang kompleks dan modern. Pada masyarakat modern, demikian menurut Maine hubungan hukum antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Sedangkan hukum itu sendiri pada masyarakat ini berkembang melalui tiga cara yaitu : fiksi, equity, dan perundangan. Pendapat terakhir inilah yang membedakan Maine dengan Savigny. Agaknya Maine tidak mengesampingkan peranan perundangan dan kodifikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju.²¹

Teori hukum dari Savigny dan pengikutnya cukup luas pengaruhnya, namun tetap terdapat kelemahannya. Yang terpenting adalah tidak diberinya tempat bagi ketentuan yang bersifat tertulis (perundang-undangan). Bagaimanapun dalam masyarakat modern, ketentuan yang bentuknya tertulis diperlukan demi adanya kepastian hukum dan terutama sekali untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan yang bersifat absolut. Kelemahan lainnya terletak pada konsepsinya tentang kesadaran hukum yang sifatnya abstrak. Juga mengenai jiwa rakyat, konsepsinya tidak memuaskan banyak pihak. Von Savigny menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah yang bersumber dari jiwa rakyat ini, tetapi dalam sebuah tulisannya yang lain yang membahas tentang hukum Romawi, dia mengatakan bahwa hukum Romawi merupakan hukum yang terbaik.²²

Diletakkan dalam konteks zamannya, teori Savigny dapat dilihat sebagai serangan terhadap dua kekuatan yang berkuasa pada zaman itu, yakni : 1). Rasionalisme dari abad ke 18 dengan kepercayaannya pada kekuasaan akal dan prinsip-prinsip absolut yang universal, yang membuahakan teori-teori hukum rasionalistik tanpa memandang fakta historis lokal, ciri khas nasional serta kondisi-kondisi sosial setempat, 2). Kepercayaan dan semangat Revolusi Perancis yang cenderung anti tradisi, serta terlampau mengandalkan kekuatan akal dan kehendak manusia dalam mengkonstruksi gejala-gejala hidup di bawah pesan-pesan kosmopolitannya. Melalui penentangan terhadap dua kekuatan itu, Savigny serentak mencela pemujaan atas kodifikasi-kodifikasi hukum modern di Prusia, Austria, dan Perancis saat itu yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip abstrak dan deduksi rasional logis belaka. Kata Savigny, tidak ada hukum lintas ruang dan waktu. Hukum selalu bersifat konstektual historis. Oleh karena itu langkah penting yang perlu dilakukan sebelum membuat kodifikasi adalah melakukan studi mengenai sistem hukum dalam perkembangannya yang terus menerus, dengan mana tiap generasi mengadaptasikan hukum itu dengan keperluannya. Tesis ini muncul dari pengalaman ilmiah Savigny sendiri berkat studinya yang mendalam atas hukum Romawi.²³

²¹ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Op,Cit*, hlm. 64-65.

²² *Ibid*.

²³ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2003), hlm. 96-97,

Menurut Savigny, perkembangan hukum Romawi merupakan contoh penuntun hukum yang bijaksana, karena pembentukannya dilakukan melalui adaptasi bertahap seturut zaman sebelum corpus bertahap itu, peran ahli hukum begitu menentukan, utamanya dalam membaca semangat zaman dan konteks sosial kontemporer sebagai landasan adaptasi dari hukum itu sendiri. Maka tidak mengherankan jika Savigny memandang ilmu hukum sebagai panduan reformasi hukum, kesadaran umum merupakan sumber hukum yang utama.²⁴ Nampaknya Savigny berpikir moderat, dalam beberapa hal sangat memuja jiwa bangsa sebagai sumber utama dari hukum, namun dilain pihak savigny memandang hukum Romawi sebagai hukum yang baik dan utama dalam mengatur masyarakatnya.

D. Kesimpulan dan Saran

Mazhab sejarah merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dan strategis kedudukannya dalam perkembangan filsafat hukum. Essensi dan nilai strategisnya terletak pada konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa (*volkgeist*) sebagai sumber dari hukum, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun konsepsi ini tidaklah sempurna, karena mazhab sejarah juga memiliki banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi setidaknya memberikan suatu pencerahan dan penguatan akan adanya hukum nasional yang bertumpu kepada jiwa bangsa (*volkgeist*), yang menurut persepsi Hegel merupakan bagian dari ruh dunia. Meskipun konsepsi mazhab sejarah nampak begitu kuat nilai metafisika dan idealisme historisnya, namun tetap mazhab ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan dan konsepsi hukum, karena sejatinya selalu ada korelasi antara masa lalu dengan masa kini dan masa depan, yang menurut konsepsi Gadamer bisa dileburkan melalui konsep peleburan cakrawala (*fusion of horison*), di mana nilai-nilai lama dapat bersenyawa/ melebur dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini untuk mendapatkan suatu produksi makna yang mendalam dan mendasar.

E. Biodata Singkat Penulis

Dr. iwan darmawan, S.H., M.H. tempat dan lahir Sukabumi 8 Juli 1968, pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Pakuan Tahun 1989, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 1999, dan Program Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014, riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) tahun 2003 sampai 2012, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan dari tahun 2013-2015 dan Direktur SDM dan Pembangunan Universitas Pakuan tahun 2017-2022 dan 2022-2025 menjadi Kaprodi S2 Ilmu Hukum.

Roby Satya Nugraha, S.H., M.H. Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 Progam Magister Pascasarjana Universitas Pakuan. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan mengajar berbagai matakuliah seperti

²⁴ *Ibid.*

Hukum Pidana Internasional, Tindak Pidana Tertentu dalam Kuhp, dan Perbandingan Hukum Pidana dan menjabat sebagai Manager Redaktur dan Publikasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan sebagai Pengelola Jurnal Hukum Pakuan Law review (PALAR).

Sobar Sukmana SH., MH. lulus pada pendidikan strata satu (S1) tahun 1994 dan Strata 2 (S2) tahun 2014 Universitas Pakuan. Praktisi Hukum sejak tahun 1998. Dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Mengampu mata Kuliah Logika Hukum, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional. Menulis di jurnal Palar 2019 dengan judul : Perjanjian Negara-negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA/Asean Free Trade Area).

F. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, dan kepada Pengelola Jurnal Pajoul, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung. 2002.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis*. Malang : Setara Press, 2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia, 1995.
- Friedrich, Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nusa Media, 2010.
- Gillisen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Hatta, Mohammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta : Tintamas, 1986.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius, 1982.
- Langlois, V dan CH. Seignobos. *Introduction To The Study of History*). Yogyakarta : Indoliterasi, 2015.
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum dan Sejarah Hukum*. Yogyakarta : LaksbangPressindo, 2017.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2024.
- Tanya, Bernard L dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.